

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM
2020

PUTUSAN NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020

PUTUSAN PENDAHULUAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN OLEH BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR SISTEATIS DAN MASIF (TSM)

- ABSTRAK
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menerima dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan yang bersifat TSM antara Pelapor atas nama H. Muhaimin Syarif, S.E. dan Syafruddin Mohalisi dan Terlapor atas nama Aliong Mus dan Ramli. Atas dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Utara menindaklanjuti laporan dengan berlandaskan pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
 - Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
 - Dalam Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengambil kesimpulan bahwa: Laporan Pelapor yidak memenuhi syarat formil, syarat materil laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM *a quo* tidak perlu dipertimbangkan karena tidak terpenuhinya sayara formil laporan
- CATATAN :
- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada Hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020
 - Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Muksin Amrin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Aslan Hasan, S.H., M.H., Masita Nawawi Gani, S.H.. Dr. Fahrul Abd Muid dan Ikbali Ali, S.P. masing-masing sebagai anggota
 - Sekretaris majelis sidang yaitu Irwanto Djurumudi, S.H.